

# SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional  
Fakultas hukum Undip Tgl 15 Mei 2001

&

&

&

&

&

Oleh :

FX.JOKO PRIYONO, SH, M.Hum  
NIP 131 683 797

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional



*[Handwritten Signature]*  
HM.Kabul Supriyadhie, SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG, 2001

HEI-POSTAK-UNDIP

# SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : FX.Joko Priyono

## PENDAHULUAN

Demokrasi dan HAM merupakan dua kata yang saling berkaitan. Allan Rosas<sup>1</sup> bahkan mengatakan bahwa hak asasi manusia dan demokrasi merupakan "Siamese Twins". Keduanya memiliki hubungan satu sama lain dan sangat kuat hubungan antar keduanya. Sangatlah sulit untuk diterima dalam masa sekarang ini suatu negara menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis sementara kondisi HAM di negara tersebut sangat jelek. Oleh karena itu jika kita berbicara tentang HAM maka di situ pula melekat corak atau warna demokratis suatu negara.

Selanjutnya, mengenai HAM itu sendiri adalah hak yang melekat pada manusia sebagai manusia, jadi berdasarkan kodratnya merupakan hak-hak yang fundamental. Jadi hak-hak ini bukan pemberian masyarakat atau negara. Dalam hak-hak terumus segi-segi kehidupan seseorang yang tidak boleh dilanggar karena ia adalah manusia. Sebetulnya secara ontologis hak-hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia hidup di sunia. Sebagai suatu materi yang amat melekat pada hakekat dan hidup manusia, maka hak-hak dasar itu sejarahnya boleh diulurkan sampai saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini, yaitu mulai ia sadar akan hak yang dimilikinya dan sadar akan kedudukannya sebagai subyek atau pribadi.<sup>2</sup>

Meskipun para pakar menyatakan dapat menurut konsep HAM yang sederhana sampai kepada filsafat *Stoika*<sup>3</sup> di jaman kuno lewat yurisprudensi hukum alam Grotius dan *ius naturale* dari Undang-undang Romawi, namun asal-usul konsep

---

<sup>1</sup> Allan Rosas, *Democracy and Human Rights*, in Allan Rosas and Jan Helgesen (eds), *Human Rights in a Changing East-West Perspective*

<sup>2</sup> Kuncoro Purbopranoto, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, Pradnja Paramita d/h JB Wolters, Jakarta, 1981, hlm. 16.

<sup>3</sup> Dikenal dengan sebutan *Rome-Stoics* yang membangun suatu sistem filsafat yang didasarkan pada alam. Menurut mereka, hukum alam adalah universal, diatur oleh akal budi manusia (*Reason*). Hukum positif harus menyesuaikan hukum alam. Menurut filsafat Stoik ini ada 3 bentuk hukum yang dikembangkan secara historis yaitu *jus civile* (hukum sipil), *jus gentium* (diberlakukan bagi orang asing) dan *jus naturale* yang diberlakukan untuk kebiasaan-kebiasaan dalam bidang maritim dan kegiatan komersial. Lihat Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kukala Lumpur, 1994, hlm. 38.

HAM yang modern dapat dijumpai dalam Revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan ke 18.

Sejarah HAM itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu HAM itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh institusi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, yang dinamakan negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai HAM itu pada dasarnya berkisar pada relasi antara manusia dan masyarakat.

### Pengalaman Inggris

Sementara *Magna Carta* (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warganegara Inggris, piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini memperoleh makna yang lebih luas, sebenarnya baru dalam *Bill of Rights*<sup>4</sup> (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Bill of Rights merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad 17. Disahkan setelah raja James II dipaksa turun tahta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul Revolusi Gemilang (*Glorious Revolution*) pada tahun 1688, Bill of Rights, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang baru, menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen.<sup>5</sup>

Bill of Rights tidak hanya menjamin kepentingan kaum borjuis, tetapi juga mengatur hal-hal tertentu yang berciri hak asasi manusia meskipun pada waktu itu tidak disebut demikian. Misalnya, hukuman yang kejam dan tidak lazim tidak boleh dijatuhkan. Walaupun Bill of rights dianggap menguntungkan kelas warganegara tertentu, namun seluruh konteks instrumen ini sangat penting karena ia mencoba menggantikan tindakan absolutisme monarki yang sewenang-wenang dengan legitimasi konstitusional oleh parlemen.

---

<sup>4</sup> Judulnya adalah "*An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown*" (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja)

<sup>5</sup> Menurut analisis Marxis, *Glorious Revolution* (1688) dan *Bill of Rights* adalah revolusi borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki.

Revolusi gemilang merupakan preseden bahwa penguasa dapat disingkirkan atas kehendak rakyat jika mereka gagal mematuhi persyaratan legitimasi konstitusional. Di sinilah awal tumbuhnya legitimasi demokrasi konstitusional yang membatasi kesewenangan monarki. Dalam pandangan John Locke<sup>6</sup> (abad 18) yang menemukan dasar-dasar teoritis bagi revolusi-revolusi konstitusional pada abad 17 dan 18, pemerintahan yang buruk melanggar kontrak sosial antara para penguasa dengan orang-orang yang diperintahnya dan dengan demikian mendorong yang terakhir ini untuk menyingkirkan mereka.

Berbeda dengan Hobbes yang lebih menekankan pada kekuasaan (*authority*), John Locke mendorong kebebasan (*liberty*). Pandangan John Locke adalah dorongan terhadap revolusi gemilang (1688) dalam bentuk teoritis. Karya-karyanya hampir sebagian besar mendasarkan pada kitab suci (abad 18) yang membawanya pada demokrasi parlementer. Hak-hak individu yang tidak dapat dicabut (*inalienable rights*) dituangkan dan dijamin di dalam konstitusi. Gagasan-gagasan tersebut adalah:<sup>7</sup>

1. Persamaan manusia (*equality of men*) : Semua orang adalah sama dan oleh karena itu seseorang tidak memiliki hak untuk melukai kehidupan, kesehatan, kemerdekaan atau kepemilikan orang lain
2. Perlindungan diri sendiri dan perlindungan dari orang lain adalah sesuai dengan hukum alam
3. Orang harus menahan diri untuk melukai/merugikan orang lain
4. Tak seorang pun memiliki kekuasaan yang sewenang-wenang atas diri sendiri atau atas pihak lain untuk merusak kehidupan diri sendiri atau kehidupan atau properti orang lain
5. Penguasa tidak memiliki hak untuk tetap berkuasa jika dia gagal untuk melindungi kehidupan, kemerdekaan dan properti masyarakat

---

<sup>6</sup> Seperti Hobbes, John Locke (1632-1704) kembali kepada apa yang ia namakan "*state of nature*" (keadaan alamiah) yaitu *a state of peace, goodwill, mutual assistance and preservation*. Dikatakannya bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yang ada sebelum adanya dan bebas dari kontrol sosial. Fungsi kontrak sosial adalah melindungi hak-hak alamiah manusia. Kontrol sosial yang disebut dengan "*pactum unionis*" adalah suatu persetujuan di mana masyarakat setuju untuk bergabung dalam satu masyarakat politik. Lihat Hari Cahn, *op.cit*, hlmn. 44-45.

<sup>7</sup> Hari Chan, *ibid*, hlmn. 45-46.

### Pengalaman Amerika Serikat

Dengan melihat pengalaman revolusi di Inggris dan dengan mendasarkan pada teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari John Locke, para pendiri AS berupaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, diungkapkan :<sup>8</sup>

Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya : bahwa semua manusia adalah sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan – Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, Rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.

Deklarasi Hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*) yang disusun oleh George Mason, sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yaitu kebebasan pers, kebebasan beribadat dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau berdasarkan pertimbangan warga sesamanya. Kemudian tahun 1791, AS mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Amendemen pertama, melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat; Amendemen keempat, yang melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; Amendemen kelima, yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.<sup>9</sup>

### Pengalaman Perancis

Ada satu perbedaan prinsip antara perjuangan kemerdekaan Amerika dengan Revolusi Perancis yakni kalau perjuangan di Amerika semata-mata berusaha untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat (bebas dari koloni Inggris), sedangkan Revolusi Perancis bertujuan untuk menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan mendirikan suatu resim baru yang demokratis. Legitimasi yang digunakan

<sup>8</sup> Scott Davidson, *Human Rights*, Buckingham : Open University Press, 1993. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlmn.4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlmn. 5.

adalah legitimasi rakyat seperti di AS yaitu penentuan nasib sendiri. Kedaulatan suatu negara terletak di tangan rakyat. Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara (1789) memperlihatkan bahwa pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut deklarasi tersebut, kebahagiaan yang sejati adalah haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari hak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut, dan kodrati. Hak-hak ini adalah (hak atas) kebebasan (liberty), harta (property), keamanan (safety) dan perlawanan terhadap penindasan (resistance to oppression). Kebebasan berarti dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain; jadi pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama ini bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang.

Dari uraian tersebut, tema dan konsep yang muncul dalam undang-undang HAM baik yang berasal dari AS dan Perancis adalah sbb :

1. hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tak dapat dicabut
2. perlindungan terhadap hak-hak itu terdapat dalam kerangka yang demokratis
3. batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang. Ini berarti merupakan bagian dari konsep *rule of law*

Dengan demikian jelas bahwa dasar-dasar HAM yang digunakan dan dikembangkan oleh Inggris, AS dan Perancis telah membentuk demokrasi yang liberal yang ditujukan untuk melindungi individu dari otoriterisme negara.

#### Hak-hak Baru<sup>10</sup>

Karel Vasak mencoba mengelompokkan perkembangan HAM dengan mendasarkan pada slogan revolusi Perancis yaitu "kebebasan, persamaan dan persaudaraan". Kebebasan adalah hak-hak generasi pertama yaitu hak sipil dan politik, hak individu bebas dari campur tangan negara; Persamaan adalah hak-hak generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya. Persaudaraan adalah hak-hak generasi ketiga atau

---

<sup>10</sup> Ibid, hlmn. 8.

Hak solidaritas seperti misalnya hak atas pembangunan, hak atas bantuan bencana alam, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik.

### Perkembangan Internasional

Perlindungan HAM melalui hukum internasional mulai dirasakan oleh negara-negara pada akhir Perang Dunia II. Kedudukan individu dalam hukum internasional mulai dipertanyakan. Apakah suatu negara boleh memperlakukan orang asing sewenang-wenang. Bagaimana jika individu dirugikan oleh tindakan suatu negara di mana ia berada ? Masalah ini berkaitan dengan standar perlakuan internasional yang minimum.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pengaturan hukum internasional adalah intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang melakukan penindasan terhadap suatu kelompok minoritas tertentu atau menyangkal HAM. Apakah negara lain berhak untuk melakukan serangan militer ?

Aksi internasional terhadap perdagangan budak juga terjadi pada masa Liga Bangsa-Bangsa yang berhasil mensahkan sebuah konvensi untuk melenyapkan perbudakan dan perdagangan budak tahun 1926.

Peran ICRC (International Committee of the Red Cross) atau Palang Merah Internasional dalam melindungi HAM sangat menonjol terutama berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil baik pada masa damai mau pun pada masa perang.

Standar perlakuan terhadap buruh juga telah mendapat perhatian khususnya ILO yang telah mensahkan beberapa konvensi berkaitan dengan kondisi kerja, remunerasi, kerja paksa, buruh anak-anak, pemberian libur dan jaminan sosial, diskriminasi dan hak-hak serikat buruh.

Kemudian pada masa PBB, oleh Komisi HAM melalui resolusi Majelis Umum PBB berhasil mensahkan dua kovenan yaitu ICCPR (International Covenant on Civil and political Rights) dan ICESCR (International Covenant on Economic and Social Rights) tahun 1966.

Dari perkembangan internasional terhadap HAM ini kemudian diikuti oleh pengaturan HAM yang bersifat regional seperti HAM sistem Eropa dengan mensahkan Konvensi Eropa tentang HAM dan Kebebasan Fundamental (1950), HAM sistem antar Amerika yaitu Organisasi Negara Amerika melalui American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948, Piagam Afrika mengenai HAM dan Rakyat (1981). Perkembangan selanjutnya diwarnai oleh munculnya LSM-LSM.

## KESIMPULAN

Sejarah hak asasi manusia ada sejak manusia itu ada yang didasarkan pada hukum alam. Hukum alam dianggap hukum yang universal. Namun demikian, dalam perkembangannya hukum alam dianggap tidak jelas dan tidak ada kepastian hukumnya.

Perkembangan HAM modern ditandai dengan peristiwa-peristiwa revolusi di beberapa negara seperti di Inggris, Perancis dan Amerika Serikat yang merupakan tonggak sejarah baru di mana mereka tidak mau dieksploitasi oleh kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Hak-hak asasi manusia harus dituangkan secara pasti dalam suatu konstitusi.

Pasca perang dunia kedua kedudukan hak asasi manusia semakin mendapat kepastian di mana PBB dengan melalui keraj-sama dengan para anggotanya telah menyepakati beberapa produk hukum internasional di bidang HAM seperti ICCPR, ICESCR serta produk-produk resolusi lainnya. Perkembangan ini diikuti juga oleh negara-negara regional dan sub regional seperti HAM Eropa, HAM sistem antar Amerika, Piagam Afrika tentang HAM dan Rakyat.